

PERAN PENDAFTARAN NIB DALAM LEGALITAS USAHA DAN PEMBERDAYAAN UMKM DI ALUN-ALUN CONTONG KOTA SURABAYA

Talitha Triana Wibowo^{1*}, Sugito²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

22012010301@student.upnjatim.ac.id

sugito.ma@upnjatim.ac.id

Abstract

This community service program aims to evaluate the effectiveness of Business Identification Number (NIB) registration through the Online Single Submission (OSS) system as a form of business legality for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Alun-Alun Contong Village, Surabaya City. The main problems faced by MSME partners are low digital and legal literacy, as well as limited access to technological devices, so that many business actors do not yet have a NIB. The activity was carried out using a community-based participatory approach that includes the stages of initial identification, education and socialization, and direct technical assistance in the NIB registration process through OSS. The results showed that out of 18 MSME partners who were assisted, 14 partners successfully completed the NIB registration process through this assistance (77.78%). This success shows the effectiveness of a direct and communicative approach in overcoming digital and procedural barriers that have been obstacles. In addition to administrative achievements, this activity also has an impact on increasing digital literacy, business actors' self-confidence, and active involvement in the legalization process. The main conclusion of this activity is that community-based mentoring contributes to strengthening the sustainable formal MSME ecosystem. Suggestions for further development are the provision of visual-based educational media and digital communities so that MSMEs are able to carry out legalization independently.

Keywords: Business Legality, NIB, MSMEs

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Alun-Alun Contong, Kota Surabaya. Permasalahan utama yang dihadapi mitra UMKM adalah rendahnya literasi digital dan hukum, serta keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi, sehingga banyak pelaku usaha belum memiliki NIB. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas yang mencakup tahapan identifikasi awal, edukasi dan sosialisasi, serta pendampingan teknis langsung dalam proses registrasi NIB melalui OSS. Hasil menunjukkan bahwa dari 18 mitra UMKM yang didampingi, ada sebanyak 14 mitra berhasil menyelesaikan proses pendaftaran NIB melalui pendampingan ini (77,78%). Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pendekatan langsung dan komunikatif dalam mengatasi hambatan digital dan prosedural yang selama ini menjadi penghalang. Selain pencapaian administratif, kegiatan ini juga berdampak pada peningkatan literasi digital, rasa percaya diri pelaku usaha, serta keterlibatan aktif dalam proses legalisasi. Simpulan utama dari kegiatan ini adalah bahwa pendampingan berbasis komunitas berkontribusi dalam memperkuat ekosistem UMKM formal yang berkelanjutan. Saran untuk pengembangan selanjutnya adalah penyediaan media edukatif berbasis visual dan komunitas digital agar UMKM mampu melakukan legalisasi secara mandiri.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, NIB, UMKM

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2023) mencatat bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap hingga 97% tenaga kerja. Namun, hingga saat ini, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha yang memadai, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam memperkuat eksistensi usaha mereka secara hukum. Permasalahan ini ditemukan di Kelurahan Alun-Alun Contong, Kota Surabaya, di mana sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki NIB, baik karena keterbatasan informasi, keterampilan digital, maupun pemahaman prosedural mengenai pendaftaran melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Permasalahan utama yang dihadapi mitra masyarakat, yakni pelaku UMKM di Alun-Alun Contong, adalah rendahnya tingkat literasi hukum dan digital dalam hal pengurusan legalitas usaha. Padahal, keberadaan NIB sangat penting dalam membuka akses pelaku usaha terhadap pembiayaan, kemitraan, dan program pemerintah lainnya (Widodo et al., 2021). Tidak sedikit pelaku usaha yang enggan mengurus legalitas karena menganggap prosesnya rumit dan tidak mendesak. Padahal, legalitas usaha merupakan fondasi penting bagi UMKM untuk berkembang dan mampu bersaing secara berkelanjutan.

NIB berfungsi sebagai identitas resmi yang memberikan akses terhadap berbagai program pemerintah, seperti bantuan modal, pelatihan, hingga kemitraan bisnis. Dalam perkembangannya, pelaku usaha membutuhkan izin untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka masih aktif beroperasi (Puspita & Tan, 2021). Dengan memiliki izin, pelaku usaha dituntut menjaga kualitas produk yang dihasilkan serta bertanggung jawab terhadap potensi kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen atau pihak lain. Oleh karena itu, legalitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengakuan resmi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian mutu dan perlindungan konsumen.

Selain persoalan literasi hukum dan digital, tantangan lainnya adalah keterbatasan akses terhadap pendampingan teknis dan pelatihan praktis tentang penggunaan OSS yang berbasis daring. Mayoritas mitra UMKM dalam kegiatan ini termasuk dalam kategori usaha rumahan dengan pendidikan terakhir SMA ke bawah. Kondisi ini menyebabkan proses digitalisasi perizinan seringkali tidak berjalan optimal dan membutuhkan pendekatan yang adaptif serta berkelanjutan.

Berbagai studi terdahulu menegaskan pentingnya legalitas usaha bagi keberlanjutan dan perkembangan UMKM. Penelitian oleh Yustisia dan Suharto (2020) menunjukkan bahwa legalitas usaha memberikan efek positif terhadap daya saing dan keberlangsungan bisnis UMKM, khususnya dalam mengakses program pembinaan dan pembiayaan. Sementara itu, studi dari Lestari dan Nugroho (2019) dalam prosiding Seminar Nasional Ekonomi menekankan bahwa peran pendampingan sangat signifikan dalam mendorong pelaku UMKM untuk memahami dan mengakses OSS. Upaya serupa juga telah dilakukan oleh beberapa lembaga perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat, namun banyak yang bersifat satu kali pelatihan tanpa tindak lanjut yang terstruktur.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pemberdayaan UMKM dalam bentuk pendampingan pendaftaran NIB menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian dan keberlangsungan usaha mereka. Program ini tidak hanya memberikan edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha, tetapi juga membimbing secara langsung proses registrasi melalui OSS. Diharapkan, upaya ini dapat meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki legalitas formal serta memperkuat ekosistem UMKM lokal.

Metode Pelaksanaan

Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dihadapi pelaku UMKM terkait legalitas usaha, serta menggambarkan realitas yang mereka alami. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan persepsi pelaku UMKM mengenai pentingnya

legalitas usaha. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara edukatif, partisipatif, dan aplikatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pendampingan teknis secara langsung kepada pelaku UMKM dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Alun-Alun Contong, Kota Surabaya, selama bulan Februari hingga Juni 2025, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Survei Awal UMKM

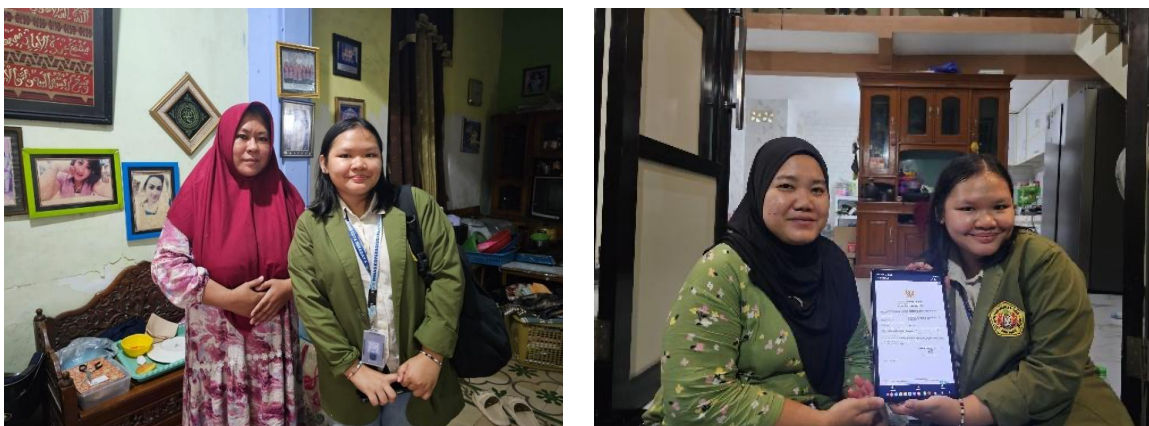
Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Alun-Alun Contong melalui koordinasi dengan pihak kelurahan, RT/RW, serta masyarakat setempat. Identifikasi ini bertujuan untuk menentukan pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Selanjutnya, penulis melakukan kunjungan langsung (*door-to-door*) ke rumah-rumah pelaku UMKM guna membangun komunikasi yang lebih dekat dan menggali informasi melalui wawancara sederhana terkait status legalitas usaha, tingkat pemahaman tentang pentingnya legalitas, kemampuan penggunaan perangkat digital dan akses internet, serta hambatan yang dihadapi dalam menjalankan usaha.

2. Sosialisasi dan Edukasi Legalitas Usaha

Tahap kedua dilakukan setelah proses identifikasi UMKM selesai dengan tujuan memberikan pemahaman dasar kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sesuai dengan temuan Sukma et al. (2024), metode sosialisasi langsung kepada pelaku usaha kecil menengah membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang pentingnya legalitas usaha dalam memperluas jaringan dan peluang bisnis. Pada tahap ini, penulis menyampaikan materi secara langsung dengan metode yang sederhana dan komunikatif, menyesuaikan dengan latar belakang pelaku usaha yang sebagian belum familiar dengan proses digitalisasi perizinan. Edukasi mencakup manfaat legalitas usaha, alur pendaftaran NIB melalui OSS, serta simulasi dasar penggunaan perangkat digital, sehingga tahapan ini menjadi bekal awal sebelum pendampingan teknis dilakukan.

3. Pendampingan Langsung Pendaftaran NIB melalui OSS

Tahapan terakhir dalam kegiatan ini adalah pendampingan langsung kepada pelaku UMKM dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Setelah memperoleh pemahaman melalui sosialisasi sebelumnya, pelaku UMKM didampingi oleh penulis untuk menjalani setiap tahapan pendaftaran, mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, hingga memperoleh NIB secara resmi. Pendampingan dilakukan secara intensif dan personal, mengingat sebagian besar mitra belum terbiasa menggunakan perangkat digital dan layanan daring. Penulis juga membantu mengatasi berbagai kendala teknis yang muncul selama proses berlangsung, sekaligus memberikan bimbingan praktis. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum para pelaku UMKM, serta memperkuat fondasi legalitas dalam pengembangan usaha mereka.



Gambar 1. Kegiatan Survei UMKM

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil identifikasi awal yang dilakukan oleh penulis melalui observasi lapangan dan wawancara langsung (*door-to-door*) di wilayah Kelurahan Alun-Alun Contong, ditemukan dari total 18 pelaku UMKM yang menjadi mitra kegiatan, sebanyak 14 pelaku UMKM (77,78%) belum memiliki legalitas usaha berupa NIB, sementara hanya 4 pelaku UMKM (22,22%) yang telah memilikinya. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di wilayah tersebut belum mengakses fasilitas legalitas yang disediakan oleh pemerintah melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang seharusnya menjadi dasar hukum dan administratif dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya.

Tabel 1. Kepemilikan NIB

No.	Status Legalitas Usaha	Jumlah Pelaku UMKM	Presentase (%)
1.	Sudah Memiliki NIB	4	22,22%
2.	Belum Memiliki NIB	14	77,78%
Total Keseluruhan		18	100%

Kepemilikan NIB

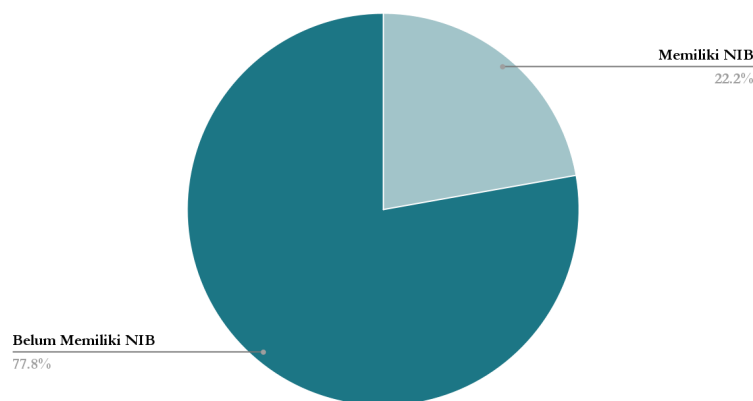
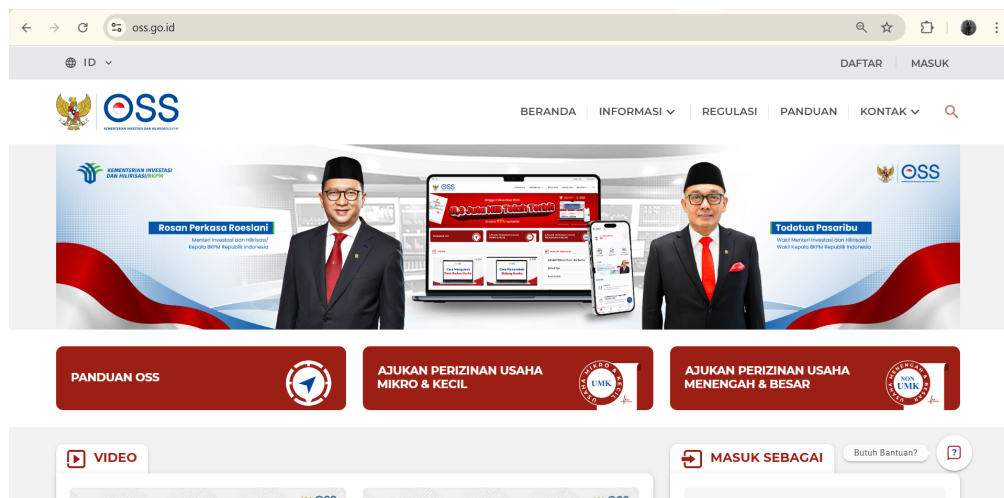


Diagram 1. Lingkaran Kepemilikan NIB

Ketika dilakukan wawancara, sebagian besar pelaku UMKM mengaku belum memahami pentingnya NIB, dan menganggap proses pendaftarannya sulit serta tidak mendesak. Hambatan lain yang ditemukan meliputi keterbatasan akses terhadap perangkat digital dan jaringan internet, serta rendahnya literasi digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang disampaikan oleh Lestari dan Nugroho (2019) yang menyatakan keterbatasan pemahaman terhadap sistem OSS dan kurangnya pendampingan merupakan faktor utama penghambat legalitas usaha mikro di berbagai daerah. Sebagai bentuk intervensi terhadap kondisi tersebut, dilakukan edukasi dan pendampingan teknis pendaftaran NIB secara langsung. Dalam sesi ini, penulis membimbing pelaku UMKM mengikuti langkah-langkah pendaftaran NIB melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) sebagai berikut:

- Akses situs OSS melalui alamat <https://oss.go.id>
- Registrasi akun OSS dengan memilih jenis pelaku usaha (perorangan) dan melengkapi data identitas (NIK, email, nomor HP).
- Verifikasi akun OSS melalui email atau SMS.
- Login ke *dashboard* OSS dan memilih menu “Perizinan Berusaha”.

- e. Isi formulir profil usaha, seperti nama usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), alamat usaha, dan jumlah tenaga kerja.
- f. Unggah dokumen pendukung jika diperlukan.
- g. *Submit* data dan terbitkan NIB secara otomatis melalui sistem.



Gambar 2. Tampilan *Website* OSS

Hasil ini membuktikan bahwa dengan pendekatan partisipatif dan pendampingan langsung, pelaku UMKM dapat menjalani proses legalisasi usaha secara mandiri. Hal ini sejalan dengan temuan Widodo et al. (2021) yang menyatakan bahwa pendampingan yang sistematis memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pelaku UMKM dalam aspek legalitas usaha. Legalitas ini penting tidak hanya sebagai syarat administratif, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, peluang kemitraan, serta akses terhadap bantuan dan program pemerintah.

Kegiatan ini turut berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM, khususnya dalam hal literasi digital, di mana mereka mulai terbiasa memanfaatkan perangkat teknologi dalam proses perizinan usaha. Selain itu, terdapat penguatan kepercayaan diri seiring dengan diperolehnya legalitas formal yang memberikan legitimasi atas keberadaan usaha mereka. Partisipasi aktif juga terlihat meningkat, ditunjukkan melalui keterlibatan langsung pelaku UMKM dalam seluruh rangkaian edukasi dan pendampingan pendaftaran NIB. Penelitian oleh Furuhta et al. (2023) juga mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa pendampingan OSS yang aplikatif dapat menjadi solusi nyata dalam mempercepat legalisasi UMKM dan menumbuhkan kesadaran hukum secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berhasil meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki NIB, tetapi juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi hukum dan digital para pelaku usaha di Kelurahan Alun-Alun Contong.

Kesimpulan dan Saran

Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kelurahan Alun-Alun Contong belum memiliki legalitas usaha karena keterbatasan literasi hukum, kemampuan digital, serta minimnya akses informasi mengenai pentingnya NIB. Pendekatan yang dilakukan melalui identifikasi langsung, sosialisasi, hingga pendampingan teknis terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan mendorong pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Keberhasilan sebagian besar mitra dalam memperoleh NIB memperlihatkan bahwa pendampingan langsung berbasis keterlibatan aktif mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan dan menjembatani kesenjangan digital maupun administratif yang selama ini menjadi hambatan utama. Sebagai implikasi dari temuan ini, perlu adanya keberlanjutan program pemberdayaan melalui pelatihan rutin, pendampingan komunitas, dan penguatan peran aparat lokal serta institusi pendidikan dalam menjangkau UMKM yang belum tersentuh legalisasi. Rekomendasi untuk pengabdian berikutnya adalah mengembangkan media edukasi yang mudah diakses seperti

modul visual, video tutorial lokal, atau layanan konsultasi berbasis komunitas agar proses legalisasi dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Legalitas usaha bukan hanya syarat administratif, tetapi menjadi pintu gerbang bagi pelaku UMKM untuk tumbuh lebih kuat dalam ekosistem ekonomi formal.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak Kelurahan Alun-Alun Contong, RT/RW setempat, serta seluruh pelaku UMKM yang telah bersedia menjadi mitra dalam kegiatan ini dan memberikan data serta waktu untuk mendukung kelancaran program. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada instansi dan rekan-rekan yang telah membantu dalam proses sosialisasi, pendampingan, serta pelaksanaan teknis di lapangan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan UMKM lokal dan menjadi pijakan untuk kegiatan pengabdian selanjutnya.

Referensi

- Furuhita, F. A., Rizkiyah, N., & Zuhri, G. S. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Umkm Kerupuk Fajar Melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(4), 102-109.
- Lestari, F., & Nugroho, B. (2019). Peran Pendampingan dalam Legalitas Usaha Mikro Melalui OSS. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi*, 55-64.
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan pengajuan perizinan berusaha sektor UMKM "Cinami Jagonya Snack" pada lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engagement Project*, 255-262.
- Sukma, D. P., Wiyajanto, D. C., Putri, F. A., Syamsiyah, D., Nugroho, A. S., & Purnomosidi, A. (2024). Sosialisasi tentang pentingnya legalitas bagi pelaku usaha UMKM di Kota Surakarta. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Widodo, D., Nugraha, R., & Fitriani, L. (2021). Legalitas usaha dan akses pembiayaan UMKM: Studi pada pengguna OSS. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 87-96.
- Yustisia, R., & Suharto, E. (2020). Dampak legalitas terhadap keberlangsungan UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(3), 123-134.